

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat pemerintah telah melakukan berbagai upaya, salah satunya melalui pembangunan yang berkelanjutan. Dalam menjalankan rencana pembangunan tersebut, pemerintah memerlukan dana yang cukup besar agar tujuan pembangunan tercapai. Pembiayaan pembangunan ini didapat dari pendapatan dalam negeri dan pendapatan luar negeri yang diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, pemerintah harus mampu menemukan sumber-sumber pendapatan potensial di daerah, salah satunya melalui pajak.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah sumber utama pendapatan negara, hal ini dapat dilihat dalam APBN, di mana pajak termasuk salah satu pendapatan negara yang mempengaruhi besarnya pendapatan suatu negara. Di Indonesia, terdapat berbagai jenis pajak, salah satunya adalah pajak daerah.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, pajak daerah merupakan salah

satu sumber pendapatan daerah yang penting meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Menurut ketentuan Peraturan Daerah tersebut, terdapat empat macam pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi, yakni pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.

Pajak kendaraan bermotor memiliki potensi untuk meningkatkan PAD, karena merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang pajak daerah, pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Subjek dari pajak ini adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor, sedangkan objek pajaknya adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Menurut pernyataan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldy, pajak kendaraan bermotor telah menjadi salah satu sumber PAD. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus berusaha untuk menciptakan program-program yang pro-rakyat, salah satunya adalah memberikan keringanan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui diskon dan pemutihan pajak yang belum dibayar. Dilansir dari laman AntaraNews Sumbar, masyarakat Sumatera Barat sangat antusias dalam memanfaatkan pemutihan dan diskon pajak kendaraan bermotor, bahkan sudah mencapai ribuan orang yang sudah memanfaatkan kemudahan tersebut. Dari antusias ini dan jumlah yang banyak dari masyarakat yang

memanfaatkan program ini, dapat disimpulkan bahwa masih banyak dari masyarakat yang belum patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Menurut data dari SAMSAT Kota Padang, jumlah kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran pajak di Kota Padang dari tahun 2017 hingga 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Jumlah Kendaraan Bermotor yang Membayar Pajak di Kota Padang

Tahun	Jumlah kendaraan	Jumlah kendaraan yang membayar pajak	Jumlah kendaraan yang belum membayar pajak
2017	401.465	397.993	3.472
2018	406.622	403.206	3.416
2019	296.757	292.379	4.378
2020	291.123	287.715	3.408
2021	296.659	292.423	4.236

Sumber : Samsat Kota Padang

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa keengganan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor dapat berpengaruh terhadap (PAD). Terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor, salah satunya adalah kewajiban moral. Menurut Mardiasmo (2008), wajib pajak tidak mau membayar pajak karena kemajuan intelektual dan moral mereka, kompleksitas sistem perpajakan yang sulit dipahami, dan kekurangan dalam sistem pengawasan. Kewajiban moral merupakan moral yang dimiliki oleh individu, tetapi tidak dimiliki oleh orang lain, seperti rasa bersalah, prinsip hidup, etika, serta pelaksanaan kewajiban membayar pajak secara sukarela dan benar yang terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan. Dengan adanya kewajiban moral ini, dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam membayar pajaknya.

Tingkat penghasilan dianggap sebagai faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Penghasilan adalah jumlah uang yang diperoleh seseorang dari kegiatan usaha atau pekerjaannya. Menurut Haswidar (2016) besarnya penghasilan seseorang dapat memberikan pengaruh terhadap kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum yang telah ditentukan serta kewajiban yang dimilikinya. Sebagian masyarakat menganggap bahwa pajak ini sebagai beban dan biaya yang harus ditanggung dalam kegiatan ekonominya. Karena itu, banyak masyarakat lebih cenderung memenuhi kebutuhan dasar mereka terlebih dahulu. Di samping itu, diharapkan bahwa penghasilan tinggi yang dimiliki oleh seseorang dapat memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Selain itu, penerapan sanksi perpajakan juga dianggap sebagai faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Menurut Rahayu (2017), sanksi pajak dianggap sebagai kontrol dari pemerintah untuk menjamin kepatuhan wajib pajak dan mencegah tidak dipatuhinya aturan perpajakan yang berlaku. Banyak wajib pajak yang tidak menaati aturan seperti penunggakan pajak yang terus-menerus dilakukan, hal ini dikarenakan kurang tegasnya sanksi perpajakan sehingga wajib pajak menganggap remeh kewajibannya. Wajib pajak berpandangan bahwa membayar pajak sangat berat, tetapi jika kewajiban membayar pajak tidak dipaksa maka tidak akan ada yang membayar pajak (Darmayasa & Aneswari, 2016). Oleh karena itu, sanksi perpajakan berfungsi sebagai jaminan bahwa aturan hukum akan dipatuhi, dengan kata lain, sanksi perpajakan adalah alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahmayanti dkk. (2021), diketahui bahwa kewajiban moral memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Semakin besar kewajiban moral yang dimiliki oleh seseorang terhadap perpajakan, semakin tinggi tingkat kepatuhannya dalam membayar kewajiban pajak kendaraan bermotornya. Wajib pajak yang memiliki moral yang baik akan lebih mungkin menunjukkan kepatuhannya secara sukarela terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut dapat berdampak positif pada sikap patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Penelitian yang dilakukan oleh Ningsih dkk. (2022) menemukan hasil yang sama, yaitu bahwa kewajiban moral memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya.

Menurut Sari (2020), tingkat penghasilan memiliki dampak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Semakin tinggi pendapatan yang diterima oleh wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini terjadi karena ketersediaan dana yang mencukupi untuk membayar pajak secara tepat waktu. Begitu pula jika tarif pajak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh, maka wajib pajak lebih cenderung untuk menyetujui dan memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian oleh Rahmayanti dkk. (2021) yang menyatakan bahwa tingkat penghasilan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ningsih dkk. (2022), terungkap bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Temuan yang sama juga didapati dalam penelitian yang

dilakukan oleh Sari (2020), Yuniarti dkk. (2019) serta Rahmiati (2020), yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, temuan tersebut berbeda dengan penelitian Agustin & Putra (2019), yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat ditemukan bahwa ada berbagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, peneliti dapat merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Kota Padang?
2. Bagaimana pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Kota Padang?
3. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Kota Padang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka dapat diambil tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Kota Padang.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Kota Padang.

3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Kota Padang.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan perpajakan, khususnya dalam pemahaman mengenai pengaruh dari kewajiban moral, tingkat penghasilan, dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Padang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis untuk mengembangkan pemahaman dan pengetahuan yang lebih luas tentang pentingnya pajak kendaraan bermotor.

- b. Bagi Pemerintah

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan informasi kepada pemerintah tentang pengaruh kewajiban moral, tingkat penghasilan, dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Padang. Dengan informasi ini, diharapkan dapat memberikan saran dan masukan kepada pemerintah dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

c. Bagi Akademik

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada rekan-rekan mahasiswa maupun pihak lain yang membutuhkan informasi dan juga sebagai bahan referensi dalam penelitian sejenis dengan penelitian ini.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan tentang pentingnya pajak kendaraan bermotor terhadap PAD sekaligus pembangunan daerah, sehingga masyarakat dapat memahami manfaat pembayaran pajak.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang menjadi langkah-langkah dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi uraian terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi uraian terkait teori-teori yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi uraian terkait variabel penelitian, jenis data, sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi uraian terkait deskripsi dari objek yang diteliti, analisis dari data, pengujian hipotesis, dan pembahasan penelitian.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi uraian terkait kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, saran untuk penelitian selanjutnya dan juga keterbatasan dalam penelitian.

